

Interest in History and its Implications on the Economy

Nurjannah¹, Ita Rukmanasari², Misbahuddin³, Siradjuddin⁴

¹²³⁴Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

e-mail: 80500222048@uin-alauddin.ac.id¹, 80500222051@uin-alauddin.ac.id²,
misbahuddin08121970@gmail.com³, siradjuddin@uin-alauddin.ac.id⁴

Received: 15 Oktober 2023; Revised: 23 Desember 2023; Published: 27 Desember 2023

Abstrak

Tiga tokoh pemikir ekonomi konvensional yakni Plato, Aristoteles dan Thomas Aquinas mengemukakan sistem bunga, yang sejalan dengan sistem ekonomi Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan pandangan tiga tokoh tersebut mengenai bunga serta membuktikan pelarangan riba bukan sekedar aturan syariat tetapi memiliki mudharat yang besar. Penelitian ini termasuk penelitian *mix-method*, kualitatif dengan pendekatan *field research*, kuantitatif dengan uji regresi linear. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Plato, Aristoteles dan Thomas Aquinas memandang riba sebagai ketidakadilan dan berdampak pada pertikaian dan penimbunan kekayaan. Riba menciptakan individu yang cinta harta, konsumtif, sulit memaafkan, jiwa tidak tenang, menuhankan uang, hilangnya masalah dalam harta dan guncangan ekonomi, sedangkan bagi Negara berdampak pada inflasi, krisis ekonomi, *decoupling*, permusuhan, dan kesenjangan. Pengaruh suku bunga dan PDB adalah negatif, artinya semakin tinggi suku bunga akan mengakibatkan semakin rendahnya nilai tambah unit usaha di Indonesia. Artikel ini diharapkan dapat mendukung perkembangan ekonomi syariah dan menghindari segala bentuk bunga dalam perekonomian.

Kata kunci: Riba; Bunga; Pertumbuhan Ekonomi

Abstract

Three conventional economic thinkers, namely Plato, Aristotle and Thomas Aquinas, criticized the interest system, which was in line with the Islamic economic system. This research aims to explain the views of these three figures regarding interest and prove that the prohibition of usury is not just a sharia rule but has great harm. This research includes mix-method research, qualitative with a field research approach, quantitative with linear regression tests. The research results show that Plato, Aristotle and Thomas Aquinas viewed usury as injustice and had an impact on disputes and the accumulation of wealth. Usury creates individuals who love wealth, are consumptive, find it difficult to forgive, have an unstable soul, deify money, loss of wealth and economic shocks, while for the State it has an impact on inflation, economic crisis, decoupling, hostility and inequality. The effect of interest rates and GDP is negative, meaning that the higher the interest rate, the lower the added value of business units in Indonesia. It is hoped that this article can support the development of sharia economics and avoid all forms of interest in the economy.

Keywords: Usury; Interest; Economic Growth

PENDAHULUAN

Masalah ekonomi telah muncul bersamaan dengan munculnya manusia, demikian juga dengan upaya untuk memecahkan masalah ekonomi (Galuh et al., 2022). Menurut Alfred Marshall pada tahun 1961, ilmu ekonomi atau teori ekonomi berkaitan dengan manusia yang terdorong untuk berubah dan maju, pencapaian dan penggunaan kebutuhan material untuk kesejahteraan (Cavalcanti, 2002).

Munculnya permasalahan ekonomi membuat para pemikir untuk mencari jalan keluar dalam memecahkan masalah tersebut, hal inilah yang kemudian memunculkan pemikiran-pemikiran ekonomi dan menjadi cikal bakal lahirnya ilmu ekonomi saat ini. Terdapat hal yang menarik dalam sejarah pemikiran ekonomi konvensional, karena tiga tokoh pemikir ekonomi konvensional yang mengemukakan sistem bunga, ketiga tokoh ekonomi tersebut merupakan filsuf pada masa pra-klasik, yakni Plato, Aristoteles dan Thomas Aquinas. Menurut Plato penambahan terhadap pinjaman yang dilakukan akan dapat menyebabkan pertikaian, perpecahan dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat (Ipandang & Askar, 2020). Menurut Aristoteles uang akan menjadi tidak produktif jika menumpuk kekayaan dengan cara mengambil bunga, karena uang hanya sebagai alat tukar menukar (Masykuroh, 2020). Serta menurut Thomas Aquinas bunga dari suatu pinjaman sama dengan menjual sesuatu yang tidak ada (Galuh et al., 2022).

Arus utama pemikiran ekonomi konvensional terdiri dari pemikiran ekonomi pra-klasik, klasik, dan neo-klasik. Ketiga aliran pemikiran tersebut merupakan kontributor utama dalam perkembangan ilmu ekonomi selama beberapa abad terakhir, dan memberikan sumbangsih yang sangat besar bagi ilmu ekonomi saat ini. Ketiga pemikiran ini memiliki kelebihan maupun kekurangan masing-masing, meski demikian banyak teori maupun sistem ekonomi dari ketiga pemikiran tersebut yang masih relevan dengan permasalahan ekonomi saat ini (Rahmadana et al., 2021).

Islam telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, yakni pada aspek ibadah dan muamalah. Hukum dasar ibadah adalah segala sesuatunya dilarang kecuali yang diperbolehkan, sedangkan hukum dasar muamalah adalah segala sesuatunya diperbolehkan kecuali yang dilarang (Karim, 2016). Sehingga telah jelas bahwa kita diperbolehkan untuk melakukan inovasi dalam kegiatan ekonomi namun tetap menghindari sesuatu yang telah dilarang dalam syariat Islam termasuk riba. Apalagi setelah keluarnya fatwa

MUI mengenai bunga bank adalah termasuk riba, dan riba telah jelas dilarang dalam Islam.

Pelarangan riba dalam Islam tentunya bukan tanpa alasan, selain telah jelas dalam sumber hukum Islam baik Al-Qur'an dan Hadis mengenai pelarangan riba, tetapi dalam praktiknya riba juga dapat menimbulkan berbagai *mudharat* baik disadari maupun tidak disadari oleh pihak yang menggunakan riba dalam kegiatan perekonomiannya. Bahkan terdapat tokoh pemikir ekonomi konvensional yang tidak setuju dengan sistem bunga, karena melihat dampak yang timbul akibat sistem bunga dalam pinjaman.

Penelitian tentang topik yang digunakan dalam penelitian ini telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya seperti, penelitian yang dilakukan oleh Penelitian yang dilakukan oleh Marianne Sensier, Denise R. Osborn and Nadir Ocal pada tahun 2002, yang mengkaji tentang "*Asymmetric Interest Rate Effects for the UK Real Economy*" (Sensier et al., 2002). Arief, Nurmayunita, dan Ghozali pada tahun 2022 yang mengkaji tentang "Rasionalitas Ekonomi Barat dan Dampaknya terhadap *Scarcity* Sumber Daya Ekonomi di Tinjau dari Etika Ekonomi Islam" (Arief et al., 2022). Penelitian yang dilakukan oleh Alie Faroh dan Hongliang Shen pada tahun 2015, yang mengkaji tentang "*Impact of Interest Rates on Foreign Direct Investment : Case Study Sierra Leone Economy*" (Faroh & Shen, 2015). Penelitian yang dilakukan oleh Ipendang dan Andi Askar pada tahun 2020 yang mengkaji tentang "Konsep Riba dalam Fiqih dan al-Qur'an: Studi Komparasi" (Ipendang & Askar, 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Matarr Njie dan Momodou Badjie pada tahun 2021, yang mengkaji tentang "*The effects of interest rate on economic growth: Further insights from the Gambia*" yang mengungkapkan bahwa dalam jangka panjang suku bunga berpengaruh negatif terhadap PDB (Matarr & Momodou, 2021). Penelitian yang dilakukan oleh Caroline Chiko Meyrisma Yanti dan Muhammad Yazid pada tahun 2022, yang mengkaji tentang "Pengaruh Problematika Riba terhadap Kehidupan Sosial dan Perekonomian Masyarakat" (Yanti & Yazid, 2022).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah, penelitian ini akan membahas mengenai riba dari 3 tokoh pemikir ekonomi konvensional dan dampak riba terhadap perekonomian umat, yang menarik dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian *mix method* untuk menyusun hasil dari penelitian ini dan mencapai tujuan dari diadakannya penelitian.

Penelitian ini akan mencoba menelaah mengenai tiga tokoh pemikir ekonomi konvensional yang mengecam sistem bunga, hukum bunga atau riba

dalam syariat Islam, melihat dampak bunga bagi perekonomian umat, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Selain itu, melalui penelitian ini dapat mengetahui peranan bagi hasil dalam menggantikan sistem bunga yang telah merajalela dalam perekonomian umat di Indonesia. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk membuktikan bahwa bunga tidak hanya dilarang secara syariat saja, tetapi terdapat alasan dari adanya pelarangan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *mix-method*, metode gabungan berkaitan dengan penggunaan metode lebih dari satu dalam satu kegiatan yang menggunakan kualitatif dan kuantitatif. Penelitian ini kualitatif dan kuantitatif digunakan sebagai bukti empiris dalam menjawab masalah penelitian agar mendapatkan hasil temuan yang lengkap (Sarwono, 2011). Sumber data dalam penelitian yakni terdiri dari data primer untuk kualitatif melalui metode wawancara terhadap akademisi, praktisi dan masyarakat (nasabah). Akademisi yakni bapak Supriadi bapak Nasrullah Bin Sapa, dan Ibu Ismawati, selaku dosen jurusan perbankan syariah UIN Alauddin Makassar. Praktisi yakni bapak Zulman Lukman, selaku pegawai Bank Syariah Indonesia KC. Makassar 2, serta masyarakat selaku nasabah yakni Ibu Asmi, Gr. Metode kualitatif menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dalam menggambarkan objek yang akan diteliti, yakni untuk menganalisis pemikiran 3 tokoh ekonomi konvensional tentang bunga, dan dampak bunga terhadap perekonomian umat. Tahap analisis dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan.

Penelitian kuantitatif dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yakni suku bunga dan produk domestik bruto menurut lapangan usaha, yang diperoleh dari laporan statistik Bank Indonesia di www.bi.go.id. Periode laporan yang digunakan adalah data triwulan dari tahun 2015-2022. Metode kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *asosiatif* dengan uji *regresi linear*. Uji regresi ini dilakukan untuk membuktikan apakah suku bunga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi disini diwakili oleh PDB lapangan usaha.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pemikiran Ekonomi Konvensional

Ilmu ekonomi merupakan disiplin ilmu yang mengkaji tentang perilaku manusia dalam kaitannya dengan aspek atau masalah ekonomi, ilmu ekonomi terus berkembang secara revolusioner seiring dengan makin kompleksnya masalah ekonomi. Masalah tentang ekonomi telah ada sejak ribuan tahun yang lalu, pemikiran ekonomi muncul untuk menjawab permasalahan ekonomi tersebut. Sejarah pemikiran ekonomi konvensional dibagi menjadi tiga fase yakni pra klasik, klasik, dan neoklasik.

Pemikiran ekonomi masa pra-klasik melahirkan gagasan atau pemikiran ekonomi yang sangat ekstrem, perekonomian yang penuh otokrasi pemerintah di satu sisi dan perekonomian yang bebas lepas tanpa campur tangan pemerintah sama sekali. Ciri pemikiran ekonomi yang masih tradisional nampak pada pengarustamaan perekonomian hanya pada salah satu sektor, industri atau pertanian. Hal ini tentu menjadi sebuah kekeliruan, karena pada hakikatnya semua sektor perekonomian bisa berjalan beriringan untuk saling menopang.

Pemikiran ekonomi klasik lebih mengarustamakan pada kebebasan dan self interest, pada kenyataannya hanya menguntungkan para pemodal kuat yang berorientasi pada keuntungan untuk dirinya sendiri. Sebaliknya buruh menjadi kaum tertindas. Tidak adanya intervensi pemerintah dalam perekonomian menyebabkan perilaku ekonomi yang tanpa batas, karena pada prinsipnya manusia yang diasumsikan klasik selalu bersikap rasional tidak selalu terjadi, manusia secara psikologis dalam melakukan perilaku ekonomi akan dipengaruhi oleh faktor sosial dan emosional.

Pemikiran ekonomi neo-klasik tetap menguntungkan kaum berada, sama halnya dengan mazhab klasik, yang pada umumnya menentang intervensi pemerintah dalam perekonomian. Padahal, pemikiran seperti ini jelas tidak akan memberikan kesejahteraan pada masyarakat banyak, karena terhalangnya redistribusi pendapatan untuk semua golongan masyarakat.

Tabel 1. Tokoh Pemikir Ekonomi Konvensional

Pra Klasik	Klasik	Neo Klasik
Yunani Kuno	Mazhab Klasik	Marginal
<ul style="list-style-type: none"> • Plato (427 SM - 347 SM) • Xenophon (440 SM - 355 SM) • Aristoteles (384 SM - 322 SM) 	<ul style="list-style-type: none"> • Adam Smith (1723 - 1790) • T. R Malthus (1766 - 1834) • David Ricardo (1772 - 1823) 	<ul style="list-style-type: none"> • Heindrich Gossen (1810-1858)
Skolastik	<ul style="list-style-type: none"> • J. Baptise Say (1767 - 1832) • J. S. Mill (1806 - 1873) 	Cambridge
<ul style="list-style-type: none"> • Albertus Magnus (1206 - 1280) • Thomas Aquinas (1255 - 1274) 		<ul style="list-style-type: none"> • Alfred Marshall (1842 - 1924)
Merkantilis		Lausanne
<ul style="list-style-type: none"> • Jean Boddin (1530 - 1596) • Thomas Mun (1571 - 1641) • J. B. Colbert (1619 - 1683) • William Petty (1623 - 1687) • David Hume (1711 - 1776) 		<ul style="list-style-type: none"> • Leon Walras (1843 - 1910) • Vilfredo Pareto (1848 - 1923)
Fisiokrat		Austria
<ul style="list-style-type: none"> • F. Quesnay (1694 - 1774) 		<ul style="list-style-type: none"> • Carl Menger (1840 - 1921) • E. Bohm Bawerk (1851 - 1914) • Friedrich Wieser (1851 - 1926)

Sumber Data: Sejarah Pemikiran Ekonomi (Galuh et al., 2022)

Terdapat tiga tokoh pemikir ekonomi yang pemikirannya tentang bunga sejalan dengan hukum syariat Islam, tokoh pemikir tersebut sama-sama berasal dari masa pra-klasik serta merupakan seorang filsuf. *From Plato, the legitimacy of the interest was a philosophical and moral problem (Frantzen, 1978: p34). The loan was never intended for investment in antiquity; Plato proposed that the loan remains friendly service while Aristotle took interest as a levy on excessive work of others; this conviction lasted for more than fifteen centuries after (Cedras,*

1978: p8). St. Thomas Aquinas (1225-1274) argues as Aristotle that money cannot generate money. He says that interest is illegitimate. (Nzasingizimana et al., 2019)

a. Plato (427 SM – 347 SM)

Plato merupakan seorang filsuf dan pemikir idealis, anak seorang bangsawan kaya di Athena, dan murid dari Socrates tokoh intelektual paling besar pada masanya. Namun, Socrates ditangkap dan dijatuhi hukuman mati karena dianggap telah meracuni pikiran para pemuda dengan membawa aliran baru di Athena, dengan kematian gurunya tersebut Plato menilai keadaan pemerintahan saat itu sangat buruk, Plato menganggap bahwa pemerintahan akan berjalan dengan baik jika dipimpin oleh filosof, atau yang memegang pemerintahan harus mengerti tentang filsafat. Dalam tulisannya yang berjudul "*Republic*", Plato menuangkan pemikirannya tentang *nature of justice* atau keadilan secara alamiah, yakni mengenai bunga uang, tenaga kerja, perbudakan, dan perdagangan. Dalam buku tersebut Plato mengungkapkan bahwa negara yang ideal adalah negara yang dipenuhi dengan kebajikan dan keadilan. (Andariati, 2020)

Plato juga memperingatkan bahwa manusia memiliki sifat "*hedonisme*", atau naluri manusia untuk memperoleh barang dan jasa yang sangat besar, jauh dari yang dibutuhkannya. Jika manusia tidak mengendalikannya maka akan tercipta dua kelompok masyarakat, yakni kelompok masyarakat yang hidup mewah, dan kelompok masyarakat yang serba kekurangan. Oleh karena itu Plato menganggap hina orang-orang yang bekerja untuk meraih keuntungan, dan sangat menghargai para tentara, atau pekerjaan lainnya yang mengabdikan diri pada negara.

Pemikiran ekonomi Plato juga terdapat pada pembagian kerja, menurutnya negara yang ideal tergantung pada pembagian kerjanya, dimana kebahagiaan pada masyarakat suatu negara akan tercapai jika semua saling bekerja sama, baik dari masyarakat, golongan penguasa, golongan tentara, dan golongan petani. Menurut Plato semua manusia bersaudara sehingga tidak pantas adanya eksploitasi manusia, semua harus bekerja sama karena tidak ada yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri-sendiri yang beraneka ragam, oleh karena itu perlu adanya pembagian kerja yang adil (Andariati, 2020). Plato mengungkapkan tiga doktrin pembagian jenis pekerjaan, yakni penguasa yang bertugas dalam pembuatan peraturan negara, tentara yang menjaga keamanan negara, dan petani maupun pedagang yang bertugas menyediakan kebutuhan masyarakat.

Plato juga mengecam penerapan sistem bunga, menurutnya penambahan terhadap pinjaman yang dilakukan akan dapat menyebabkan pertikaian, perpecahan dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Bukan hanya itu, riba atau bunga dijadikan alat oleh kelompok masyarakat kaya untuk menindas dan mengeksploitasi golongan miskin. (Ipandang & Askar, 2020)

Secara umum pemikiran ekonomi Plato memberikan dampak positif bagi perkembangan perekonomian, namun terdapat nilai negatif dari pemikiran Plato yakni, pemikirannya terlalu idealis sehingga dianggap utopis, Plato terlalu melihat sisi buruk dari pencapaian keuntungan dalam kegiatan ekonomi, tanpa mempertimbangkan bahwa dengan keuntungan dapat meningkatkan perekonomian serta mencapai kemakmuran suatu negara.

b. Aristoteles (384 SM - 322 SM)

Aristoteles merupakan murid dari Plato, yang pemikirannya jauh lebih maju jika dibandingkan dengan pemikiran ekonomi Plato, dimana Plato dikenal sebagai pemikir yang *idealistic* selangkan Aristoteles dikenal sebagai pemikir yang *realistic*. Aristoteles merupakan tokoh pertama yang memandang ekonomi sebagai suatu bidang tersendiri bukan bagian dari filsafat. Salah satu kontribusi Aristoteles dalam ekonomi adalah pemikirannya tentang barang dan jasa, yang mengungkapkan bahwa sebenarnya kebutuhan manusia tidak begitu banyak, namun yang tidak terbatas adalah keinginan manusia. Aristoteles mengungkapkan alasan dari kegiatan ekonomi yakni kegunaan dan keuntungan. Serta mengungkapkan tiga kegiatan utama perekonomian yakni konsumsi, produksi, dan distribusi. (Rifqi & Nihayah, 2022)

According to Aristotle, Economics is part of a broader investigation of ethics and politics (Muslimin, 2019). Menurut Aristoteles, Ekonomi adalah bagian dari penyelidikan yang lebih luas tentang etika dan politik. Pemikiran ekonomi dari Aristoteles didasarkan pada penggunaan data dan pengelolaan rumah tangga yang baik, melalui tukar menukar. Aristoteles merupakan pemikir ekonomi yang pertama kali mengungkapkan mengenai nilai guna serta nilai tukar dari suatu barang. Sama halnya dengan Plato, Aristoteles juga menentang sistem bunga, yang beranggapan bahwa uang akan menjadi tidak produktif jika menumpuk kekayaan dengan cara mengambil bunga, karena uang hanya sebagai alat tukar menukar (Masykuroh, 2020). Aristoteles juga mengungkapkan bahwa jumlah populasi akan selalu stabil dan tidak melebihi batas kehidupan yang harmonis.

Nilai negatif pemikiran ekonomi Aristoteles, yakni beberapa pemikirannya yang sudah tidak relevan pada masa sekarang ini diantaranya adalah pendapatnya mengenai jumlah populasi yang akan selalu berada pada jumlah yang ideal, dimana sudah tidak relevan lagi dengan kondisi sekarang.

c. Thomas Aquinas (1255 - 1274)

Thomas Aquinas adalah seorang teolog filsuf yang berasal dari Italia dan murid dari Albertus Magnus, serta merupakan tokoh pemikir yang tak terpisahkan dari gereja sehingga memperoleh gelar "*The Angelic Doctor*". Menurutnyanya semua dalil-dalil tentang akal maupun filsafat dikembangkan sebagai upaya untuk memperkuat dalil-dalil agama serta mengabdikan kepada Tuhan.

Dalam bukunya yang berjudul "*Summa Theologica*" Thomas Aquinas menjelaskan bahwa memperoleh bunga dari uang atau sesuatu yang dipinjamkan merupakan hal yang tidak adil. Hal ini dikarenakan, menurutnya dengan memungut bunga dari suatu pinjaman sama dengan menjual sesuatu yang tidak ada. Dengan adanya pemikiran ini ekonomi etis mengalami perkembangannya, karena kegiatan ekonomi sangat erat kaitannya dengan agama (Galuh et al., 2022).

Menurut Thomas Aquinas, keadilan harga adalah bahwa semua keuntungan yang diperoleh dalam perdagangan harus dikaitkan dengan tenaga kerja. Thomas Aquinas juga menyatakan bahwa penetapan harga harus mempertimbangkan faktor produksi yaitu tenaga kerja. Harga yang adil memiliki manfaat bagi masyarakat yang dianggap perlu untuk reproduksi tatanan sosial, dan hanya cukup untuk menutupi biaya produksi, termasuk pemeliharaan seorang pekerja serta keluarganya sehingga upah yang diberikan sesuai (Sululing et al., 2022).

Hukum Bunga dalam Islam

Bunga bank dalam Islam telah menjadi pembicaraan yang menarik, hal ini membawa pada konsekuensi logis terhadap adanya tanggapan bahwa bunga bank yang telah berlaku pada dunia perbankan termasuk kedalam riba. Namun, terdapat dua pendapat mengenai bunga dalam dunia perbankan. Pendapat pertama mengatakan bahwa bunga bank itu adalah riba, sedangkan pendapat kedua mengatakan bahwa bunga bank bukanlah riba. (Saputra & Selviani, 2021)

Kelompok yang mengatakan bahwa bunga bank itu halal mereka berpendapat bahwa bunga bank tidak sama dengan riba. Menurut mereka bunga bank atau tambahan yang diminta atas pinjaman maupun tambahan yang diberikan atas simpanan antara nasabah dan pihak bank telah dilakukan atas dasar kemauan, dan tidak ada yang merasa terhimpit. Serta waktu jatuh tempo telah disepakati sehingga penambahan pada sistem bunga tidak dapat dikatakan sebagai riba. (Wahid, 2021)

Mengetahui pandangan mengenai bunga bank apakah termasuk riba, peneliti melakukan wawancara dengan akademisi. Wawancara pertama

dilakukan oleh penulis dengan Bapak Supriadi S.E.I., M.E.I, dosen perbankan syariah (10/05/2023), beliau memaparkan bahwa sebetulnya permasalahan mengenai bunga bank masih terdapat perbedaan pendapat, karena ada yang mengatakan bahwa bunga bank yang ada saat ini berbeda dengan sistem pembungaan yang ada pada masa jahiliyah, pada saat itu bunga yang diterapkan berlipat ganda. Akan tetapi menurut beliau selama terdapat tambahan atas transaksi atau pinjaman maka itu adalah riba, seperti dalam hadis yang mengatakan bahwa setiap pinjaman yang mendatangkan tambahan atau manfaat maka itu riba, sehingga beliau mengikut dengan pendapat yang mengatakan bahwa bunga bank meskipun merupakan suatu kesepakatan tetap hukumnya adalah riba, karena terdapat tambahan atas pinjaman tersebut.

Selain itu, juga terdapat kedzoliman didalamnya, seperti misalnya jika tidak mampu membayar pinjaman akan melakukan penyitaan, sedangkan harga atas penjualan tersebut melebihi dari jumlah pinjamannya dan tidak dikembalikan kepada nasabah, hal ini merupakan bentuk kedzoliman besar. Dalam Q.S Al-Rum ayat 39, menolak anggapan bahwa riba pada masa jahiliyah itu menolong, karena dengan pemberian pinjaman bukan sebagai bentuk meringankan orang yang membutuhkan tetapi justru menyusahkan, karena dengan adanya tambahan dari pinjaman tersebut. Apalagi setelah jatuh tempo, dan pihak peminjam tidak sanggup untuk melunasi pinjaman, akan mengakibatkan bunga atas pinjaman tersebut berlipat ganda.

Wawancara kedua dilakukan oleh penulis dengan Bapak Dr. Nasrullah Bin Sapa, Lc., M.M, dosen perbankan syariah (10/05/2023), beliau memaparkan bahwa bunga memang merupakan kesepakatan, tetapi dengan kesepakatan tidak menjadikan hal tersebut menjadi halal, karena pada dasarnya memang telah haram. Jika menggunakan kaidah tersebut, akan banyak hal nantinya yang dapat dihalalkan padahal telah jelas keharamannya, seperti campur baur antara laki-laki dan perempuan, meskipun didasari suka sama suka tidak menjadikan hal tersebut menjadi halal, hukum yang sama juga berlaku terhadap riba. Fakta perekonomian memang mengatakan bahwa kredit di bank konvensional memudahkan pihak yang membutuhkan pinjaman, karena segala sesuatu tidak serta merta tidak mempunyai manfaat, bahkan didalam Al-Qur'an Allah bercerita tentang *khamar*, Allah mengatakan bahwa terdapat manfaat bagi manusia tetapi *mudharat* nya jauh lebih besar, begitu juga dengan riba secara nyata ditengah-tengah masyarakat dianggap membantu berjalannya ekonomi masyarakat, tetapi *mudharat* nya jauh lebih besar,

Wawancara ketiga dilakukan oleh penulis dengan Ibu Ismawati, S.E., M.Si, ketua jurusan perbankan syariah (10/05/2023), beliau memaparkan bahwa bunga pada bank konvensional bukan merupakan kesepakatan, tetapi produk yang ditawarkan oleh bank dan tentu sebelum ada perjanjian maka perlu adanya persetujuan terhadap apa yang ditawarkan oleh pihak bank,

sehingga hal tersebut yang mereka maknai sebagai kesepakatan, namun aturan mengenai bunga sudah jelas keharamannya tidak ada tawar menawar akan hal tersebut. Berbeda dengan sistem bagi hasil yang terdapat kesepakatan modal, persentase pembagian, dan kesepakatan lainnya.

Perbedaan pendapat dari ulama mengenai bunga bank, Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang merupakan lembaga hukum Islam di Indonesia mengeluarkan fatwa pada tanggal 24 Januari 2004, nomor 1 tahun 2004 menyatakan bahwa bunga bank hukumnya haram, penetapan tersebut tentunya berdasarkan atas hukum-hukum yang telah dikaji sebelumnya, yakni berlandaskan atas Al-qur'an dan Hadis. (Saputra & Selviani, 2021)

Menurut fatwa MUI bunga bank adalah riba, dan riba telah jelas hukumnya adalah haram, sebagaimana dalam Al-Qur'an:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥ (البقرة/2: 275)

Terjemahnya:

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.” (Al-Baqarah/2:275)

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبَا لِيَرْبُؤُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُؤُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ٣٩ (الرُّوم/30: 39)

Terjemahnya:

“Riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain, tidaklah berkembang dalam pandangan Allah. Adapun zakat yang kamu berikan dengan maksud memperoleh keridaan Allah, (berarti) merekalah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).” (Ar-Rum/30:39)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٣٠ (آل عمران/3: 130)

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.” (Ali 'Imran/3:130)

Ayat al-Qur'an ini, telah jelas bahwa hukum riba dalam Islam adalah haram, dan setelah MUI menetapkan bahwa bunga bank adalah riba, sehingga menetapkan hukum bahwa bunga bank adalah haram. Sebagaimana hukum dasar muamalah, bahwa segala sesuatunya diperbolehkan kecuali yang dilarang, hal ini kemudian menuntut umat Islam untuk melakukan kegiatan ekonomi dengan menghindari bunga atau riba.

Pandangan mengenai hukum atau pandangan mengenai riba, peneliti melakukan wawancara dengan akademisi. Wawancara pertama dilakukan oleh penulis dengan Bapak Supriadi S.E.I., M.E.I, dosen perbankan syariah (10/05/2023), beliau memaparkan bahwa jika kita melihat dari fatwa MUI, yang menyatakan bahwa bunga bank adalah riba, dan hukum riba adalah haram. Pengharaman riba sebetulnya telah ada dalam Al-Qur'an, dimana didalamnya terdapat beberapa ayat tentang riba, atau tahapan-tahapan turunnya ayat yang berkaitan dengan riba. Dalam Al-Qur'an secara tegas mengharamkan riba yakni pada surah Al-Baqarah ayat 275-279 bahkan Allah mengajak perang orang-orang yang bermuamalah dengan menggunakan riba. Yang beliau pahami mengenai riba ini sangat mendzolimi, terdapat ketidakadilan didalamnya, apalagi setelah tiba masa jatuh tempo menyebabkan bunga berlipat ganda.

Wawancara kedua dilakukan oleh penulis dengan Bapak Nasrullah Bin Sapa, dosen perbankan syariah (10/05/2023), beliau memaparkan bahwa beliau mengikut pada pandangan mayoritas para ulama yang mengatakan bahwa bunga itu termasuk bagian tambahan dari utang, dimana dalam Islam hukumnya haram, jadi apapun transaksi utang-piutang dan didalamnya terdapat bunga maka transaksi tersebut termasuk transaksi yang diharamkan, karena masuk dalam kategori riba.

Wawancara ketiga dilakukan oleh penulis dengan Ibu Ismawati, S.E., M.Si, ketua jurusan perbankan syariah (10/05/2023), beliau memaparkan bahwa bunga bank merupakan tambahan terhadap pinjaman, secara teori pasti haram, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga sudah mengeluarkan fatwa yang mengatakan bahwa bunga bank itu haram, maka kita harus mengikutinya karena MUI adalah lembaga resmi yang berkompeten dan disepakati mengeluarkan fatwa terkait dengan urusan agama dan Muamalah.

Hasil wawancara dengan akademisi diatas menunjukkan bahwa bunga pada bank konvensional merupakan riba sebagaimana fatwa MUI nomor 1 tahun 2004 menyatakan bahwa bunga bank adalah riba, dan hukum riba dalam Islam telah jelas adalah haram sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an dan hadis.

Dampak Bunga terhadap Perekonomian Umat

Dampak dari adanya sistem bunga terhadap perekonomian umat, peneliti melakukan wawancara dengan akademisi. Wawancara pertama dilakukan oleh penulis dengan Bapak Supriadi S.E.I., M.E.I, dosen perbankan syariah (10/05/2023), beliau memaparkan bahwa orang yang bermuamalah dengan menggunakan riba akan menyebabkan orang tersebut cinta terhadap harta yang berlebihan, serta tidak adanya lagi masalah dalam mengelola harta, hatinya semakin keras dan sulit untuk memaafkan, menghambakan diri dari harta, serta sifat-sifat hina lainnya. Dampak yang telah jelas dari Q.S Al-Baqarah ayat 275, orang yang menggunakan riba nantinya akan dibangkitkan dihari kiamat dalam keadaan hina, seperti orang yang kerasukan setan. Beliau menambahkan bahwa dampak dari riba tidak hanya di akhirat saja, tetapi beliau banyak menyaksikan orang-orang yang menggunakan riba dalam muamalahnya mengalami kebangkrutan, kesusahan dan kesulitan, padahal tujuan awalnya menggunakan riba adalah untuk memudahkan.

Wawancara kedua dilakukan oleh penulis dengan Bapak Nasrullah Bin Sapa, dosen perbankan syariah (10/05/2023), beliau memaparkan bahwa dampak bunga menurut beliau dapat dilihat dalam al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275 yang mengatakan bahwa yang memakan riba baik individu, komunitas maupun negara, yang didalamnya terdapat mayoritas transaksi riba, maka pasti akan mengalami kegoncangan ekonomi. Secara eksplisit ayat ini menunjukkan bahwa apapun yang didalamnya terdapat transaksi ribawi, maka akan mengalami krisis ekonomi, sebagai dampak dari transaksi riba yang mereka lakukan, meskipun dampaknya tidak akan dirasakan secara langsung, namun dampak dari riba ini akan sangat besar dan menyeluruh. Jika diteliti secara lebih jauh *mudharat* tersebut muncul ditengah masyarakat namun tidak disadari bahwa hal tersebut karena transaksi riba, misalnya inflasi yang diakibatkan oleh suku bunga, yang mengakibatkan nilai uang berkurang secara terus menerus, sedangkan dalam Islam uang nilainya tidak berubah secara signifikan. Krisis ekonomi, permusuhan ditengah-tengah masyarakat, kesenjangan sosial yang semakin besar, hal tersebut dikarenakan adanya sistem bunga. Orang yang memiliki uang akan mempekerjakan uangnya dan menunggu bunga, sementara orang miskinlah yang paling banyak membayar bunga, dan orang kayalah yang menunggu atau menerima bunga.

Wawancara ketiga dilakukan oleh penulis dengan Ismawati, ketua jurusan perbankan syariah (10/05/2023), beliau memaparkan bahwa dampak bunga terhadap perekonomian jika dilihat secara nasional, diantaranya akan menyebabkan krisis keuangan, terjadinya *decoupling* antara sektor riil dan sektor moneter dan akan menyebabkan terjadinya konglomerasi kekayaan dan kesenjangan ekonomi.

Wawancara keempat dilakukan oleh penulis dengan Asmi nasabah bank (12/05/2023), beliau memaparkan bahwa dengan adanya kredit di bank

konvensional akan merubah perilaku ekonomi masyarakat kearah yang lebih konsumtif, karena hal yang belum seharusnya dapat diperoleh untuk dimiliki, menjadi lebih mudah karena adanya kredit. Sedangkan dampaknya akan dirasakan dalam jangka panjang, karena pembayaran atas kredit tersebut akan sangat memberatkan dikarenakan penggunaan uang pinjaman tersebut digunakan dalam hal konsumtif, bukan produktif.

Wawancara kelima dilakukan oleh penulis dengan Bapak Hasanuddin, nasabah bank (13/05/2023), beliau mengatakan bahwa di bank konvensional terdapat Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dapat menopang UMKM dalam mengembangkan usahanya, namun setelah beliau menempuh selama setahun lebih pembayaran terhadap KUR ini, beliau masih mengalami kesusahan dalam pembayarannya, jika dilihat dari kecilnya bunga yang harus beliau bayar awalnya beliau menganggap bahwa bunga ini akan sangat mudah untuk beliau bayarkan. Namun, pada kenyataannya ini menjadi beban moril bagi beliau yang harus beliau pikirkan pembayarannya setiap bulan.

Hasil wawancara dengan akademisi dan salah satu nasabah bank menunjukkan bahwa dampak dari bunga merambah baik ke individu, maupun negara secara keseluruhan. Dampak bunga bagi individu telah dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah ayat 275, nantinya akan dibangkitkan dihari kiamat dalam keadaan hina, dampak lainnya cinta terhadap harta yang berlebihan, perilaku konsumtif meningkat, serta tidak adanya lagi masalah dalam mengelola harta, hatinya semakin keras dan sulit untuk memaafkan, menghambakan diri dari harta, jiwa yang tidak tenang, serta goncangan ekonomi. Sedangkan secara nasional dampak bunga akan mengakibatkan inflasi, krisis ekonomi, *decoupling* antara sektor riil dan sektor moneter, permusuhan ditengah-tengah masyarakat, dan kesenjangan sosial yang semakin besar.

Pengaruh Suku Bunga terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Uji regresi linear adalah pengujian yang dapat membuktikan apakah variabel X berpengaruh terhadap variabel Y, pengujian ini kemudian digunakan sebagai pengujian yang dapat membuktikan apakah hipotesis diterima atau ditolak. Uji regresi ini dilakukan untuk membuktikan apakah suku bunga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi disini diwakili oleh PDB lapangan usaha yang diperoleh dari laporan statistik Bank Indonesia di www.bi.go.id, periode laporan yang digunakan adalah data triwulan dari tahun 2015-2022:

Tabel 2. *Bi Rate* dan PDB Triwulan Periode 2015-2022

Periode	Bi Rate	PDB	Periode	Bi Rate	PDB
Maret 2015	7,50	2.728.272	Maret 2019	6,00	3.783.859

Juni 2015	7,50	2.868.867	Juni 2019	6,00	3.963.862
Sep-15	7,50	2.998.622	Sep-19	5,25	4.067.378
Desember 2015	7,50	2.945.029	Desember 2019	5,00	4.018.844
Maret 2016	5,50	2.931.446	Maret 2020	4,50	3.922.679
Juni 2016	5,25	3.075.135	Juni 2020	4,25	3.687.746
Sep-16	5,00	3.205.452	Sep-20	4,00	3.894.699
Desember 2016	4,75	3.194.776	Desember 2020	3,75	3.931.330
Maret 2017	4,75	3.228.035	Maret 2021	3,50	3.971.159
Juni 2017	4,75	3.366.586	Juni 2021	3,50	4.176.423
Sep-17	4,25	3.503.569	Sep-21	3,50	4.325.162
Desember 2017	4,25	3.490.608	Desember 2021	3,50	4.498.045
Maret 2018	4,25	3.506.586	Maret 2022	3,50	4.513.655
Juni 2018	5,25	3.686.211	Juni 2022	3,50	4.920.389
Sep-18	5,75	3.835.607	Sep-22	4,25	5.091.171
Desember 2018	6,00	3.799.132	Desember 2022	5,50	5.114.911

Sumber: www.bi.go.id

Hasil uji regresi linear yang menunjukkan pengaruh *Bi Rate* terhadap PDB dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. Uji Regresi Linear

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5240067.760	382754.723		13.690	.000
	Suku Bunga	-297877.070	74658.870	-.589	-3.990	.000

a. Dependent Variable: PDB Lapangan Usaha

Sumber: SPSS data diolah, 2023

Pada tabel 3 terlihat mengenai hasil dari regresi linear atau uji t, dimana dalam penentuan keputusannya berdasarkan dari nilai *Sig* dan nilai *t*, jika *Sig* menunjukkan angka yang lebih kecil dari 0.05 (<0.05) maka berarti berpengaruh, sedangkan jika nilai *Sig* menunjukkan angka yang lebih besar dari 0.05 (>0.05) maka berarti tidak berpengaruh. Sedangkan jika dasar pengambilan keputusannya pada nilai *t* maka *t*hitung harus menunjukkan

angka yang lebih besar dari t_{tabel} ($t_{hitung} > t_{tabel}$), sedangkan jika t_{hitung} menunjukkan angka yang lebih kecil dari t_{tabel} ($t_{hitung} < t_{tabel}$) maka berarti tidak terdapat berpengaruh. Sedangkan untuk mencari t_{tabel} :

$$t_{tabel} : (a/2 ; n-k-1)$$

$$t_{tabel} : (0.05/2 ; 32-1-1)$$

$$t_{tabel} : (0.025 ; 30)$$

$$t_{tabel} : 2.04227$$

Nilai $Sig X$ (Suku Bunga) sebesar 0.000. yang menunjukkan angka lebih besar dari 0.05, dan nilai t_{hitung} variabel ini adalah -3.990 menunjukkan jumlah yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan t_{tabel} yakni 2.04227, sehingga variabel Suku Bunga berpengaruh terhadap PDB Lapangan Usaha. Pengaruh antara suku bunga dan PDB laba usaha adalah pengaruh yang negatif, dilihat dari nilai t_{hitung} yang menunjukkan angka negatif.

Artinya, semakin tinggi suku bunga maka akan mengakibatkan semakin rendahnya nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha di Indonesia. Begitupun sebaliknya semakin rendah suku bunga maka akan mengakibatkan semakin tingginya nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha di Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa suku bunga berdampak negatif bagi perekonomian di Indonesia.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wiwiet Aji Prihatin, Arintoko dan Suharno, pada tahun 2019 dengan judul penelitian "Analisis Pengaruh Variabel-Variabel Monoter terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia" yang menemukan hasil bahwa suku bunga berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi (Prihatin et al., 2019). Penelitian yang dilakukan oleh Matarr Njie dan Momodou Badjie, pada tahun 2021 dengan judul penelitian "*The effects of interest rate on economic growth: Further insights from the Gambia*" yang mengungkapkan bahwa dalam jangka panjang suku bunga berpengaruh negatif terhadap PDB (Matarr & Momodou, 2021). Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Annisa Dewi Ambarwati, I Made Sara dan Ita Sylvia Azita Aziz, pada tahun 2021, dengan judul penelitian "Pengaruh Jumlah Uang Beredar (JUB), BI Rate dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Periode 2009-2018" yang justru mengungkapkan bahwa suku bunga berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi (Ambarwati et al., 2021). Penelitian yang dilakukan oleh Md Shakhaowat Hossin, pada tahun 2020 dengan judul penelitian "*Interest Rate Deregulation, Financial Development and Economic Growth: Evidence from Bangladesh*" yang

justru mengungkapkan bahwa suku bunga berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi (Hossin, 2023).

Keunggulan Sistem Bagi Hasil

Peluang dan keunggulan sistem bagi hasil yang digunakan oleh perbankan syariah, dapat diketahui dengan melakukan wawancara dengan bapak Zulman Lukman, selaku pegawai Bank Syariah Indonesia (12/05/2023), beliau memaparkan bahwa peluang dari sistem bagi yang digunakan perbankan syariah adalah perkembangan pesat ekonomi islam saat ini, yang dapat terlihat dengan meningkatnya animo masyarakat serta pelaku-pelaku usaha yang telah beralih untuk menggunakan produk bank syariah, secara pasti akan mendorong peningkatan ekonomi negara terkhusus bagi umat muslim. Beliau juga menambahkan bahwa terdapat beberapa keunggulan dari sistem bagi hasil pada perbankan syariah, *pertama* memiliki kesepakatan yang jelas, rasio pembagian keuntungan antara pemilik dana (*shahibul mal*) dan pengelola usaha (*mudharib*) sudah ditentukan sejak awal berdasarkan kesepakatan bersama. *Kedua*, transparansi mengenai keuntungan yang diperoleh. *Ketiga*, terhindar dari kekhawatiran karena bank akan memberikan informasi mengenai kegiatan usaha perbankan, profit yang diterima, dan sebagainya secara transparan. *Keempat*, kepastian mengenai waktu pemberian bagi hasil yang diberikan.

KESIMPULAN

Tiga pemikir ekonomi konvensional yakni Plato, Aristoteles dan Thomas Aquinas mengungkapkan bahwa bunga merupakan bentuk ketidakadilan serta berdampak pada pertikaian dan penumpukan kekayaan. Dampak bunga bagi individu akan mengakibatkan cinta terhadap harta yang berlebihan, perilaku konsumtif meningkat, tidak adanya lagi masalah dalam mengelola harta, hatinya semakin keras dan sulit untuk memaafkan, menghambakan diri dari harta, jiwa yang tidak tenang, serta guncangan ekonomi. Sedangkan secara nasional dampak bunga akan mengakibatkan inflasi, krisis ekonomi, *decoupling* antara sektor riil dan sektor moneter, permusuhan ditengah-tengah masyarakat, dan kesenjangan sosial yang semakin besar. Pengaruh antara suku bunga dan PDB laba usaha adalah pengaruh yang negatif, yang artinya semakin tinggi suku bunga maka akan mengakibatkan semakin rendahnya nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha di Indonesia. Untuk peneliti selanjutnya sebaiknya lebih dalam lagi melakukan penelitian mengenai dampak bunga bagi perekonomian umat, guna mendukung perkembangan ekonomi syariah dan dapat terhindar dari implikasi sistem bunga.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambarwati, A. D., Sara, I. M., & Aziz, I. S. A. (2021). Pengaruh Jumlah Uang Beredar (JUB), BI Rate dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Periode 2009-2018. *Warmadewa Economic Development Journal (WEDJ)*, 4(1), 21-27. <https://doi.org/10.22225/wedj.4.1.3144.21-27>
- Andariati, L. (2020). Filsafat Politik Plato. *Jurnal Review Politik*, 10(01), 98-115.
- Arief, S., Nurmayunita, & Ghozali, M. (2022). Rasionalitas Ekonomi Barat dan Dampaknya terhadap Scarcity Sumber Daya Ekonomi di Tinjau dari Etika Ekonomi Islam. *Jurnal Pendidikan Dan KOnseling*, 4(6), 11694-11704.
- Cavalcanti, C. (2002). Economic Thinking, Traditional Ecological Knowledge and Ethnoeconomics. *Current Sociology*, 50(1), 39-55. <https://doi.org/10.1177/0011392102050001004>
- Faroh, A., & Shen, H. (2015). Impact of Interest Rates on Foreign Direct Investment : Case Study Sierra Leone Economy. *International Journal of Business Management and Economic Research*, 6(1), 124-132.
- Galuh, A. K., Utami, A. F., & Widyanti, D. R. (2022). *Sejarah Pemikiran Ekonomi*. UB Press.
- Hossin, M. S. (2023). Interest Rate Deregulation, Financial Development and Economic Growth: Evidence from Bangladesh. *Global Business Review*, 24(4), 690-703. <https://doi.org/10.1177/0972150920916564>
- Ipandang, & Askar, A. (2020). Konsep Riba Dalam Fiqih dan Al-Qur'an: Studi Komparasi. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 19(2), 1080-1090. <https://www.jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/ekspose/article/view/1143>
- Karim, A. A. (2016). *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan (ke-5)*. CV Pustaka Setia.
- Masykuroh, N. (2020). *Kontribusi Pemikiran Ekonomi Perempuan Dalam Ekonomi Islam (Studi Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam)*. Media Karya.
- Matarr, N., & Momodou, B. (2021). The effects of interest rate on economic growth: Further insights from the Gambia. *Journal of Economics and International Finance*, 13(2), 100-105. <https://doi.org/10.5897/jeif2021.1127>
- Muslimin, J. M. (2019). Society , Law and Economy: Contextualizing Ibn Khaldun's Thought. *Journal of Islamic Economics*, 11(2), 167-180.
- Nzasingizimana, T., Ocaya, B., Musabanganji, E., & Ndengo, M. (2019). Determinants of Deposit and Lending Interest Rates in Rwanda :

- Econometric Approach. *International Journal of Science and Research*, 8(8), 762-768.
- Prihatin, W. A., Arintoko, & Siharno. (2019). Analisis Pengaruh Variabel-Variabel Moneter Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi*, 21(3). <https://doi.org/10.32424/jeba.v21i3.1383>
- Rahmadana, M. F., Purba, B., Purba, E., Syafii, A., Zaman, N., Irdawati, I., Simarmata, H. M. P., Sudarmanto, E., Basmar, E., & Kareth, M. A. (2021). *Sejarah Pemikiran Ekonomi: Pemikiran dan Perkembangan*. Yayasan Kita Menulis.
- Rifqi, L. H., & Nihayah, A. Z. (2022). Rasionalisme Ekonomi Perspektif Pemikiran Tokoh Filsafat Klasik. *Jurnal Yaqzhan*, 08(01), 138-148.
- Saputra, S., & Selviani, S. (2021). Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga Bank. *AL-Muqayyad*, 4(1), 53-69. <https://doi.org/10.46963/jam.v4i1.372>
- Sarwono, J. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Graha Ilmu.
- Sensier, M., Osborn, D. R., & Öcal, N. (2002). Asymmetric Interest Rate Effects for the UK Real Economy. *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*, 64(4), 315-339. <https://doi.org/10.1111/1468-0084.00028>
- Sululing, S., Alimuddin, & Amiruddin. (2022). Pemikiran Al-Ghazali dan Thomas Aquinas: Keadilan Harga. *Jurnal Multidisiplin Madani (Mudima)*, 2(3), 1315-1330.
- Wahid, A. (2021). Bunga Bank Konvensional Analisis Ulama Perspektif Ushul Fiqh. *Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Syariah*, 03(01), 71-85.
- Yanti, C. C. M., & Yazid, M. (2022). Pengaruh Problematika Riba terhadap Kehidupan Sosial dan Perekonomian Masyarakat. *Ar-Rihlah: Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 01(02), 76-85.